



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pranel Bin Agus Salim
2. Tempat lahir : Suka Raja (Sumsel)
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /28 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Raja Kec. Sirah Pulau Padang,
Kabupaten
Ogan Komering Ilir, Prop. Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/77/VI/2018/Reskrim pada tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Hanafi, S.H., Lilis Nurmalasari, S.Sy., dan Ilham, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia yang beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW.04 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan penetapan Nomor 222/Pid. B/2018/PN Plw tertanggal 4 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 14 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 14 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRANEL Bin AGUS SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai celana panjang merek Shinsegae warna grey yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah Pisau yang terdapat bercak darah dengan gagang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah sarung pisau jenis kulit berwarna coklat.. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa la terdakwa PRANEL Bin AGUS SALIM, pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 18.45 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Lintas Timur Gg. Maya Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Prop. Riau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan yaitu Korban atas nama MUHAMMAD JAHRI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa pulang kerja terus mandi dan mencuci baju dan menjemurkan pakaiannya di jemuran di kamar mandi bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Lintas Timur Gg. Maya Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, selanjutnya sekitar jam. 18.30 Wib saat terdakwa melaksanakan sholat magrib terdakwa mendengar Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) ngomong-ngomong sendiri karena masalah jemuran yang ada dikamar mandi, selanjutnya setelah selesai sholat terdakwa menghampiri Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) dan berkata "Selama ini saya jemur pakaian disini ga ada masalah, sedangkan airnya saya yang pel sendiri", Kemudian mendengar terdakwa berbicara sama Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) datang dan menghampiri terdakwa sambil berkata "Kenapa jadi kamu omelin bapak saya? Kalau kau hebat sini lawan saya" dan kemudian terdakwa menjawab "caranya gak enak, selama ini kan gak ada masalah" selanjutnya saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) menjawab "sini kau kalau gak senang". Kemudian mendengar terdakwa dan saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) bertengkar

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut Saksi GIVI RIANSYAH Alias GP Alias GEPE Bin LASATAR datang untuk meleraikan antara terdakwa dan saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm).

Bahwa setelah selesai pertengkaran tersebut, kemudian terdakwa masuk menuju kamarnya dan langsung duduk dilantai kamar, kemudian terdakwa didatangi kembali oleh saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) dan langsung melakukan pemukulan kepada terdakwa dan mengenai rahang terdakwa kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm), kemudian Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) datang dan masuk kedalam kamar terdakwa juga melakukan pemukulan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa terjatuh dan langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna coklat yang sebelumnya telah terdakwa simpan di sudut kamar dan langsung menikamkan bagian dada sebelah kiri Korban MUHAMMAD JAHRI (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa langsung mencabut tikaman tersebut dari dada bagian kiri Korban MUHAMMAD JAHRI (Alm) kemudian terdakwa langsung keluar rumah dan kabur kearah Jalan Lintas Timur dan saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) sempat melakukan pengejaran terhadap terdakwa tidak terkejar, selanjutnya saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) kembali kerumah untuk mengurus Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) untuk dibawa kerumah sakit terdekat dan selanjutnya saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) pergi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PRANEL Bin AGUS SALIM melakukan penikaman di bagian dada sebelah kiri Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) mengakibatkan Korban MUHAMMAD JAHRI meninggal dunia, sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM (Pro Justitia) RUMAH SAKIT EFARINA oleh Dokter yang memeriksa dr. SURYOGA GINTING / Dokter Jaga UGD pada tanggal 30 Juni 2018, dengan hasil sebagai berikut : Pada Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa.
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri ukuran lebih kurang tiga kali dua centimeter koma darah dalam kurung positif tutup kurung titik.
 - b. Luka robek pada bagian pergelangan tangan kanan ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centi meter titik.

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik luar koma pemeriksaan EKG dengan hasil tidak ditemukan aktifitas listrik pada jantung.

Kesimpulan :

Seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun enam bulan dibawah oleh anaknya dalam keadaan tidak bernyawa koma dengan ditemukan ada luka tusuk pada bagian dada kiri dan luka robek bagian pergelangan tangan kanan yang di duga akibat terkena benda tajam titik namun penyebab pasti kematian tidak dapat dipastikan karena harus dilakukan pemeriksaan otopsi titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa PRANEL Bin AGUS SALIM, pada hari dan tanggal sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Lintas Timur Gg. Maya Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelawan Prop. Riau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelawan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu Korban atas nama MUHAMMAD JAHRI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa pulang kerja terus mandi dan mencuci baju dan menjemurkan pakaiannya di jemuran di kamar mandi bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Lintas Timur Gg. Maya Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelawan, selanjutnya sekitar jam. 18.30 Wib saat terdakwa melaksanakan sholat magrib terdakwa mendengar Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) ngomong-ngomong sendiri karena masalah jemuran yang ada dikamar mandi, selanjutnya setelah selesai sholat terdakwa menghampiri Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) dan berkata "Selama ini saya jemur pakaian disini ga ada masalah, sedangkan airnya saya yang pel sendiri", Kemudian mendengar terdakwa berbicara sama Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) datang dan menghampiri terdakwa sambil berkata "Kenapa jadi kamu omelin bapak saya? Kalau kau hebat sini lawan saya" dan kemudian terdakwa menjawab "caranya gak enak, selama ini kan gak ada masalah" selanjutnya saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) menjawab "sini kau kalau gak senang". Kemudian mendengar

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) bertengkar mulut Saksi GIVI RIANSYAH Alias GP Alias GEPE Bin LASATAR datang untuk melerai antara terdakwa dan saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm).

Bahwa setelah selesai pertengkaran tersebut, kemudian terdakwa masuk menuju kamarnya dan langsung duduk dilantai kamar, kemudian terdakwa didatangi kembali oleh saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) dan langsung melakukan pemukulan kepada terdakwa dan mengenai rahang terdakwa kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm), kemudian Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) datang dan masuk kedalam kamar terdakwa juga melakukan pemukulan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa terjatuh dan langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna coklat yang sebelumnya telah terdakwa simpan di sudut kamar dan langsung menikamkan bagian dada sebelah kiri Korban MUHAMMAD JAHRI (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa langsung mencabut tikaman tersebut dari dada bagian kiri Korban MUHAMMAD JAHRI (Alm) kemudian terdakwa langsung keluar rumah dan kabur kearah Jalan Lintas Timur dan saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) sempat melakukan pengejaran terhadap terdakwa tidak terkejar, selanjutnya saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) kembali kerumah untuk mengurus Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) untuk dibawa kerumah sakit terdekat dan selanjutnya saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) pergi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PRANEL Bin AGUS SALIM melakukan penikaman di bagian dada sebelah kiri Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) mengakibatkan Korban MUHAMMAD JAHRI meninggal dunia, sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM (Pro Justitia) RUMAH SAKIT EFARINA oleh Dokter yang memeriksa dr. SURYOGA GINTING / Dokter Jaga UGD pada tanggal 30 Juni 2018, dengan hasil sebagai berikut : Pada Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa.
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri ukuran lebih kurang tiga kali dua centimeter koma darah dalam kurung positif tutup kurung titik

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka robek pada bagian pergelangan tangan kanan ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centi meter titik
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik luar koma pemeriksaan EKG dengan hasil tidak ditemukan aktifitas listrik pada jantung.

Kesimpulan :

Seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun enam bulan dibawah oleh anaknya dalam keadaan tidak bernyawa koma dengan ditemukan ada luka tusuk pada bagian dada kiri dan luka robek bagian pergelangan tangan kanan yang di duga akibat terkena benda tajam titik namun penyebab pasti kematian tidak dapat dipastikan karena harus dilakukan pemeriksaan otopsi titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Syahputra Als Eko Bin M. Jahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa serumah atau satu tempat tinggal dengan saksi dan korban serta sama-sama sebagai buruh harian lepas di PT. Surya Mas Perkasa ;
 - Bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan/menghilangkan nyawa orang lain pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 18.45 wib di rumah kontrakan Jl. Lintas Timur Gg. Maya Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. Muhammad Jahri yang merupakan Ayah kandung saksi ;
 - Bahwa penyebab terjadinya pembunuhan tersebut dikarenakan masalah jemuran yang ada di dalam kamar mandi. Jemuran didalam kamar mandi Terdakwa yang menambahkan talinya, jadi Terdakwa tidak terima korban (orang tua) saksi menjemur pakaian di jemuran tersebut karena Terdakwa menganggap jemuran tersebut miliknya ;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada saat saksi berada di kamar saksi, saksi mendengar terdakwa ngomong-ngomong sendiri dari arah kamar mandi mengenai jemuran di kamar mandi ;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi menghampiri terdakwa dan menanyakan apa permasalahannya kemudian saksi berkata *“ada apa kok mengomel dari tadi?,* lalu Terdakwa menjawab *“ bapak kau menjemur baju tak izin aku, baju aku digesernya, apa kurang senang sama aku?* Dan saat itu Terdakwa seperti mau mengajak saksi berkelahi dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa benar kemudian datang sdr. GIVI Alias GP Alias GEPE datang untuk meleraikan, lalu terdakwa masuk ke kamarnya sedang saksi langsung ke luar menuju teras rumah ;
- Bahwa karena merasa tidak puas terhadap perlakuan terdakwa yang ngomelin bapak saksi kemudian saksi kembali masuk dan menghampiri terdakwa yang sedang duduk di kamarnya seraya berkata *“sini kau kalau gak senang..jangan marah-marahi bapak aku”* kemudian tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi dengan terdakwa kemudian datang Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) juga melakukan pemukulan kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi melihat bapak saksi ke luar dengan sempoyongan dan terjatuh di depan pintu kamar dan saksi langsung menghampiri korban dan saksi perhatikan di dada bagian kiri korban telah mengeluarkan darah dan saat itu juga terdakwa langsung keluar melarikan diri ;
- Bahwa melihat terdakwa keluar dan melarikan diri, saksi berusaha mengejar terdakwa dan hanya sempat menyentuh bagian punggung terdakwa dan tidak berhasil saksi amankan ;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke rumah untuk mengurus Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dan selanjutnya saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) helai celana panjang merek Shinsegae warna grey yang terdapat bercak darah, 1 (satu) bilah Pisau yang terdapat bercak darah dengan gagang berwarna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau jenis kulit berwarna coklat yang dihadapkan ke depan persidangan

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang diamankan sewaktu kejadian dan penangkapan terdakwa ;

- Bahwa penusukan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali yang kena dibagian dada korban ;
 - Bahwa selain luka tusuk ada juga luka sayatan dipergelangan korban ;
 - Bahwa saksi, korban dan Terdakwa baru 1 (satu) bulan tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menusuk korban ;
 - Bahwa selama tinggal bersama belum pernah ada masalah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapiannya yaitu :
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terlebih dahulu melainkan saksilah yang memukul terdakwa terlebih dahulu.

2. Saksi Givi Riansyah Als Gp Als Gepe Bin Lasatar, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan/menghilangkan nyawa orang lain pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 18.45 wib di rumah kontrakan Jl. Lintas Timur Gg. Maya Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. Muhammad Jahri yang merupakan Ayah kandung sdr. Eko Syahputra ;
- Bahwa mulanya pada hari sabtu tanggal 30 juni 2018 sekira jam 18.30 Wib awalnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di kontrakan dan hanya saksi melihat antara Terdakwa dan Sdr. EKO (anak korban) ribut/cekcok mulut di depan kamar saksi dan dikarenakan itu saksi meleraikan mereka dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan saksipun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan menyuci pakaian dan setelah itu pada saat saksi mencuci pakaian saksi mendengar suara minta tolong dan saksi keluar dari kamar mandi dan melihat Sdr. JAHRI (korban) dalam keadaan terbaring dan sudah berlumuran darah di lantai dan dibadan dan dikarenakan itu saksi panik dan langsung mencari kendaraan untuk membawa Sdr. JAHRI ke Rumah Sakit dan setelah dapat kendaraan saksi dan Sdr. Eko membawa korban kerumah sakit EFARINA Pkl Kerinci Kab. Pelalawan ;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Sdr. JAHRI tidak ada permasalahan dan yang saksi ketahui Terdakwa dan Sdr. JAHRI baik baik aja dikarenakan mereka juga satu rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dimana dikarenakan saksi sudah panik dan hanya terniat mencari kendaraan buat membawa korban ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menusuk Sdr. JAHRI dikarenakan saksi sedang berada di kamar mandi lagi membersihkan diri dan menyuci pakaian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Almardi Als Aldi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib ada seorang laki-laki dewasa yang tak dikenal datang ke MPV Travel mobil yang berada di Jalan lintas timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian ia meminta kepada Sdr ANTO sebagai kepala MPV Travel mobil untuk mengantarnya ke kota Palembang dengan alasan orang tua laki-laki tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat itu juga terjadilah tawar menawar harga sewa, kemudian dapatlah deal harga sewa Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada pukul 20.30 Wib Sdr ANTO memerintahkan saksi untuk mengantarkan laki-laki tersebut ke Palembang, kemudian saksi menyetujuinya, kemudian saksi menawarkan kepada pelaku untuk menjemput barang miliknya, namun pelaku mengatakan bahwa dia tidak ada membawa barang apa apa karena waktu sudah singkat dan ingin cepat menuju Palembang selanjutnya saksi dan terdakwa langsung bergerak menuju kota Palembang dengan menggunakan mobil Suzuki Karimun BA 1161 NP warna Silver ;
- Bahwa sesampainya di daerah Sorek 1 (satu) saksi di hadang oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman dengan membawa senjata laras panjang, dan pada saat itu juga saya menanyakan kepada laki-laki tersebut "Kau ada terlibat kasus apa?" dijawabnya "mau saya bersumpah saya tidak ada kasus apa apa, lanjut aja bang, jangan berhenti", mendengar hal itu saksi pun langsung curiga, dan pada saat itu juga perut saksi terasa sakit ingin buang air besar, dan karena saksi sudah mulai curiga, saksi langsung putar

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah mobil dan mencari tempat aman, dan pada saat itu juga saksi bersama laki-laki tersebut langsung diamankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa setelah laki-laki tersebut di interogasi oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah pelaku yang telah melakukan pembunuhan di daerah kerinci ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan/menghilangkan nyawa orang lain Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 18.45 wib di rumah kontrakan Jl. Lintas Timur Gg. Maya Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. Muhammad Jahri ;
- Bahwa mulanya pada Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam. 18.30 Wib saat terdakwa melaksanakan sholat magrib terdakwa mendengar Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) ngomong-ngomong sendiri karena masalah jemuran terdakwa yang ada di kamar mandi ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai sholat terdakwa mencoba menghampiri Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) akan tetapi korban tidak berada di dalam rumah melainkan berada di kamar mandi di rumah sebelah kemudian terdakwa berkata "*Selama ini saya jemur pakaian disini ga ada masalah, sedangkan airnya aku yang pel sendiri*" ;
- Bahwa kemudian saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) datang dan menghampiri terdakwa sambil berkata "*Kenapa jadi kamu omelin bapak saya? Kalau kau hebat sini lawan saya*" dan kemudian terdakwa menjawab "*caranya gak enak, selama ini kan gak ada masalah*" selanjutnya saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) menjawab "*sini kau kalau gak senang*";
- Bahwa kemudian datang Saksi GIVI RIANSYAH Alias GP Alias GEPE Bin LASATAR meleraikan antara terdakwa dan saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke kamar dan langsung duduk di lantai kamar, tidak lama kemudian saksi EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) kembali menghampiri terdakwa dan langsung melakukan

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap terdakwa yang mengenai rahang terdakwa ;

- Bahwa kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. EKO SYAHPUTRA lalu tiba-tiba Korban MUHAMMAD JAHRI (Almarhum) juga melakukan pemukulan kepada terdakwa, sehingga terdakwa terpojok ke sudut kamar dan terjatuh selanjutnya disaat terdakwa bangkit, terdakwa merasakan ada sebilah pisau yang terselip di bawah tikar dan langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dan langsung mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang mengenai korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mencabut tikaman tersebut dan langsung ke luar rumah serta kabur ke arah Jalan Lintas Timur dan saat terdakwa keluar dari rumah terdakwa merasakan pada bagian punggung terdakwa seperti ada tikaman dari sdr. EKO SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD JAHRI (Alm) ;
- Bahwa kemudian terdakwa terus berlari menuju ke jalan Pemda dan menuju ke Mes jalan Akasia, sedangkan pisaunya terdakwa simpan di bawah Terpal milik warga setempat samping Bank BRI, kemudian terdakwa pergi ke ATM BRI untuk mengambil uang sebanyak Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) setelah itu terdakwa memberhentikan seseorang di jalan yang menggunakan sepeda motor dan meminta tolong untuk diantarkan ke Loket Travel ;
- Bahwa setibanya di Loket Travel yang berada di Jalan Lintas Timur depan pasar yang bernama MPV Travel, terdakwa langsung meminta kepada agen untuk mengantarkan terdakwa ke Palembang dengan alasan orang tua terdakwa meninggal dunia ;
- Bahwa setelah nego disetujui oleh agen tersebut dengan harga sewa sebanyak Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung berangkat, kemudian sesampainya di daerah Sorek mobil kami dihadang oleh petugas kepolisian, dan supir tersebut bertanya kepada saya, "ada kasus apa kamu?" saya jawab "tidak ada masalah apa apa, lanjut aja jalan mobilnya" kemudian tiba-tiba supir tersebut memberhentikan mobil yang dikendarainya dan pihak kepolisian langsung menangkap terdakwa dan setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian bahwa memang benar terdakwa telah melakukan penikaman terhadap sdr. MUHAMMAD JAHRI sehingga menyebabkan meninggal dunia ;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) helai celana panjang merek Shinsegae warna grey yang terdapat bercak darah, 1 (satu) bilah Pisau yang terdapat bercak darah dengan gagang berwarna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau jenis kulit berwarna coklat yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang diamankan sewaktu kejadian dan penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai celana panjang merek Shinsegae warna grey yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) bilah Pisau yang terdapat bercak darah dengan gagang berwarna coklat;
3. 1 (satu) buah sarung pisau jenis kulit berwarna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan/menghilangkan nyawa orang lain pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 18.45 wib di rumah kontrakan Jl. Lintas Timur Gg. Maya Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Muhammad Jahri (Alm) ;
- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam. 18.30 Wib, terdakwa mendengar Korban Muhammad Jahri (Alm) ngomong-ngomong sendiri karena masalah jemuran terdakwa yang ada di kamar mandi ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mencoba menghampiri Korban Muhammad Jahri (Alm) akan tetapi korban tidak berada di dalam rumah melainkan berada di kamar mandi di rumah sebelah kemudian terdakwa berkata *"Selama ini saya jemur pakaian disini ga ada masalah, sedangkan airnya aku yang pel sendiri"* ;
- Bahwa benar setelah mendengar omelan Terdakwa, kemudian saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) datang dan menghampiri terdakwa sambil berkata *"Kenapa jadi kamu omelin bapak saya? Kalau kau hebat sini lawan saya"* dan kemudian terdakwa menjawab *"caranya gak enak,*

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini kan gak ada masalah” selanjutnya saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) menjawab *“sini kau kalau gak senang”*;

- Bahwa benar kemudian datang saksi Givi Riansyah Alias Gp Alias Gepe Bin Lasatar meleraikan antara terdakwa dan saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk ke kamar dan langsung duduk di lantai kamar, tidak lama kemudian saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) kembali menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemukulan terhadap terdakwa yang mengenai rahang terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. Eko Syahputra lalu tiba-tiba korban Muhammad Jahri (Alm) juga melakukan pemukulan kepada terdakwa, sehingga terdakwa terpojok ke sudut kamar dan terjatuh selanjutnya disaat terdakwa bangkit, terdakwa merasakan ada sebilah pisau yang terselip di bawah tikar dan langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dan langsung mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang mengenai korban ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mencabut tikaman tersebut dan langsung ke luar rumah serta kabur ke arah Jalan Lintas Timur ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa terus berlari menuju ke jalan Pemda dan menuju ke Mes jalan Akasia, sedangkan pisaunya terdakwa simpan di bawah Terpal milik warga setempat samping Bank BRI, kemudian terdakwa pergi ke ATM BRI untuk mengambil uang sebanyak Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) setelah itu terdakwa memberhentikan seseorang di jalan yang menggunakan sepeda motor dan meminta tolong untuk diantarkan ke Loket Travel ;
- Bahwa benar setibanya di Loket Travel yang berada di Jalan Lintas Timur depan pasar yang bernama MPV Travel, terdakwa langsung meminta kepada agen untuk mengantarkan terdakwa ke Palembang dengan alasan orang tua terdakwa meninggal dunia ;
- Bahwa benar setelah nego disetujui oleh agen tersebut dengan harga sewa sebanyak Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung berangkat, kemudian sesampainya di daerah Sorek mobil kami dihadang oleh petugas kepolisian, dan supir tersebut bertanya kepada saya, *“ada kasus apa kamu?”* saya jawab” tidak

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah apa apa, lanjut aja jalan mobilnya” kemudian tiba-tiba supir tersebut memberhentikan mobil yang dikendarainya dan pihak kepolisian langsung menangkap terdakwa dan setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian bahwa memang benar terdakwa telah melakukan penikaman terhadap sdr. Muhammad Jahri sehingga menyebabkan meninggal dunia ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) helai celana panjang merek Shinsegae warna grey yang terdapat bercak darah, 1 (satu) bilah Pisau yang terdapat bercak darah dengan gagang berwarna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau jenis kulit berwarna coklat yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang diamankan sewaktu kejadian dan penangkapan terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban Muhammad Jahri telah meninggal dunia sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM (Pro Justitia) RUMAH SAKIT EFARINA oleh Dokter yang memeriksa dr. SURYOGA GINTING / Dokter Jaga UGD pada tanggal 30 Juni 2018, dengan hasil sebagai berikut : Pada Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa.
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri ukuran lebih kurang tiga kali dua centimeter koma darah dalam kurung positif tutup kurung titik
 - b. Luka robek pada bagian pergelangan tangan kanan ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centi meter titik
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik luar koma pemeriksaan EKG dengan hasil tidak ditemukan aktifitas listrik pada jantung.

Kesimpulan :

Seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun enam bulan dibawah oleh anaknya dalam keadaan tidak bernyawa koma dengan ditemukan ada luka tusuk pada bagian dada kiri dan luka robek bagian pergelangan tangan kanan yang di duga akibat terkena benda tajam titik namun penyebab pasti kematian tidak dapat dipastikan karena harus dilakukan pemeriksaan otopsi titik.

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang,, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1.Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
- 2.Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
- 3.Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rimmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Pranel Bin Agus Salim membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (**Mvt**) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam hal itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (**gewild en beoogd**). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (**dikehendaki**) dan “beoogd” (**dituju**) ;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah adanya kematian orang lain yang disebabkan oleh perbuatan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan/menghilangkan nyawa orang lain pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 18.45 wib di rumah kontrakan Jl. Lintas Timur Gg. Maya Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Muhammad Jahri (Alm) ;
- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam. 18.30 Wib, terdakwa mendengar Korban Muhammad Jahri (Alm) ngomong-ngomong sendiri karena masalah jemuran terdakwa yang ada di kamar mandi ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mencoba menghampiri Korban Muhammad Jahri (Alm) akan tetapi korban tidak berada di dalam rumah melainkan berada di kamar mandi di rumah sebelah kemudian terdakwa berkata "*Selama ini saya jemur pakaian disini ga ada masalah, sedangkan airnya aku yang pel sendiri*" ;
- Bahwa benar setelah mendengar omelan Terdakwa, kemudian saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) datang dan menghampiri terdakwa sambil berkata "*Kenapa jadi kamu omelin bapak saya? Kalau kau hebat sini lawan saya*" dan kemudian terdakwa menjawab "*caranya gak enak, selama ini kan gak ada masalah*" selanjutnya saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) menjawab "*sini kau kalau gak senang*";
- Bahwa benar kemudian datang saksi Givi Riansyah Alias Gp Alias Gepe Bin Lasatar meleraikan antara terdakwa dan saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk ke kamar dan langsung duduk di lantai kamar, tidak lama kemudian saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) kembali menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemukulan terhadap terdakwa yang mengenai rahang terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. Eko Syahputra lalu tiba-tiba korban Muhammad Jahri (Alm) juga melakukan pemukulan kepada terdakwa, sehingga terdakwa terpojok ke sudut kamar dan terjatuh selanjutnya disaat terdakwa bangkit, terdakwa merasakan ada sebilah pisau yang terselip di bawah tikar dan langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang mengenai korban ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mencabut tikaman tersebut dan langsung ke luar rumah serta kabur ke arah Jalan Lintas Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakat-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa awalnya memang benar antara Terdakwa dengan korban Muhammad Jahri (Alm) bertengkar mulut gara-gara jemuran yang ada di dalam kamar mandi yang dileraikan oleh saksi Givi Riansyah Alias Gp Alias Gepe Bin Lasatar sehingga pertengkaran mulut tersebut selesai dan masing-masing bubar, dimana setelah bubar Terdakwa kembali ke kamarnya sendiri. Kemudian disaat Terdakwa sedang duduk dikamarnya sendiri, tiba-tiba saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) mendatangi kamar Terdakwa dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan disaat itu pula datang lagi korban Muhammad Jahri (Alm) melakukan pemukulan terhadap terdakwa sampai Terdakwa jatuh dan terpojok disudut ruangan, sampai akhirnya Terdakwa menemukan pisau dan langsung menancapkan ke orang-orang yang telah memukul Terdakwa dan kebetulan pisau tersebut mengena korban Muhammad Jahri (Alm). Terhadap kejadian ini Majelis Hakim menilai tidak ada kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Muhammad Jahri (Alm), karena pada dasarnya saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) dan korban Muhammad Jahri (Alm) yang mendatangi kamar Terdakwa dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa dipukuli oleh 2 (dua) orang secara bertubi-tubi sehingga Terdakwa tidak bisa melawan karena 1 (satu) banding 2 (dua), sampai akhirnya Terdakwa jatuh.

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa panik karena sudah jatuh dan Terdakwa ingin membela diri serta seketika itu juga Terdakwa menemukan pisau dilantai sehingga Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) dan korban Muhammad Jahri (Alm) dan akhirnya mengena korban korban Muhammad Jahri (Alm) ;

Menimbang, bahwa pisau yang diayunkan ke arah saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) dan korban Muhammad Jahri (Alm) tidak khusus dipersiapkan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Muhammad Jahri (Alm) dan hilangnya nyawa korban Muhammad Jahri (Alm) bukanlah maksud dan tujuan dari Terdakwa ;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” dalam pasal ini maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Barang Siapa” yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya menjadi pertimbangan unsur “barang siapa” dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan atau menganiaya” menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894 dan HR 10 Juni 1924) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, pada badan atau terhadap kesehatan. makna dari pasal ini, bahwa kesengajaan melakukan penganiayaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana hilangnya nyawa orang lain pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 18.45 wib di rumah kontrakan Jl. Lintas Timur Gg. Maya Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Muhammad Jahri (Alm) yang bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam. 18.30 Wib,

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendengar Korban Muhammad Jahri (Alm) ngomong-ngomong sendiri karena masalah jemuran terdakwa yang ada di kamar mandi ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencoba menghampiri Korban Muhammad Jahri (Alm) akan tetapi korban tidak berada di dalam rumah melainkan berada di kamar mandi di rumah sebelah kemudian terdakwa berkata *"Selama ini saya jemur pakaian disini ga ada masalah, sedangkan airnya aku yang pel sendiri"* ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar omelan Terdakwa, kemudian saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) datang dan menghampiri terdakwa sambil berkata *"Kenapa jadi kamu omelin bapak saya? Kalau kau hebat sini lawan saya"* dan kemudian terdakwa menjawab *"caranya gak enak, selama ini kan gak ada masalah"* selanjutnya saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) menjawab *"sini kau kalau gak senang"*;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Givi Riansyah Alias Gp Alias Gepe Bin Lasatar meleraikan antara terdakwa dan saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) kemudian terdakwa masuk ke kamar dan langsung duduk di lantai kamar, tidak lama kemudian saksi Eko Syahputra Bin Muhammad Jahri (Alm) kembali menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemukulan terhadap terdakwa yang mengenai rahang terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. Eko Syahputra lalu tiba-tiba korban Muhammad Jahri (Alm) juga melakukan pemukulan kepada terdakwa, sehingga terdakwa terpojok ke sudut kamar dan terjatuh selanjutnya disaat terdakwa bangkit, terdakwa merasakan ada sebilah pisau yang terselip di bawah tikar dan langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dan langsung mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang mengenai korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Muhammad Jahri (Alm) meninggal dunia berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM (Pro Justitia) RUMAH SAKIT EFARINA oleh Dokter yang memeriksa dr. SURYOGA GINTING / Dokter Jaga UGD pada tanggal 30 Juni 2018, dengan hasil sebagai berikut :
Pada Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa.
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri ukuran lebih kurang tiga kali dua centimeter koma darah dalam kurung positif tutup kurung titik

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Luka robek pada bagian pergelangan tangan kanan ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centi meter titik

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik luar koma pemeriksaan EKG dengan hasil tidak ditemukan aktifitas listrik pada jantung.

Kesimpulan :

Seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun enam bulan dibawah oleh anaknya dalam keadaan tidak bernyawa koma dengan ditemukan ada luka tusuk pada bagian dada kiri dan luka robek bagian pergelangan tangan kanan yang di duga akibat terkena benda tajam titik namun penyebab pasti kematian tidak dapat dipastikan karena harus dilakukan pemeriksaan otopsi titik.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan subsidair telah terbukti dan terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) helai celana panjang merek Shinsegae warna grey yang terdapat bercak darah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah Pisau yang terdapat bercak darah dengan gagang berwarna coklat, 1 (satu) buah sarung pisau jenis kulit berwarna coklat merupakan alat

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban Muhammad Jahri meninggal dunia ;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pranel Bin Agus Salim** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Pranel Bin Agus Salim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai celana panjang merek Shinsegae warna grey yang terdapat bercak darah ;Dimusnahkan.

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Pisau yang terdapat bercak darah dengan gagang berwarna coklat ;
- 1 (satu) buah sarung pisau jenis kulit berwarna coklat.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 12 November 2018, oleh kami Melinda Aritonang.S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi.S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Usman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Praden Kasep simanjuntak, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi,S.H.

Melinda Aritonang,S.H.

Ria Ayu Rosalin,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)